

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Puasa Ramadhan adalah salah satu dari rukun Islam yang ketiga dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, yang membatalkan puasa dengan niat mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya puasa adalah menahan perbuatan dari dua Syahwat, perut dan kemaluan dan dari setiap sesuatu yang akan masuk kerongga mulut, baik berupa obat. (Shahih 2011, 393)

Puasa menurut bahasa berarti menahan. Menurut istilah adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, yaitu mulai dari terbitnya fajar hingga matahari terbenam dan di sertai dengan niat. (sabiq 2009, 735) puasa (shaum) pada dasarnya berarti menahan diri dari melakukan sesuatu perbuatan, baik makan minum, berbicara buruk, maupun hal-hal yang membatalkan puasa. (Usman 2007,5)

Hakikat puasa, sebagaimana yang telah di sepakati para ulama, adalah menahan diri untuk tidak memenuhi nafsunya bertahan dengan lapar dan dahaga, serta keinginan bersetubuh dengan istri, dalam rangka pendekatan diri kepada Allah SWT. (Qardhawi 2010,109)

Puasa Ramadhan hukumnya adalah wajib atas setiap orang islam yang sudah baligh, berakal, suci dari haid dan nifas (bagi perempuan), dan kuat berpuasa. (Sabiq 2015, 216) dalil hukumnya berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 183:

نَلْعَلَّكُمْ قَبْلَكُمْ مِنَ الَّذِينَ عَلَى كُتِبَ كَمَا الصِّيَامُ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَتَّقُوا

Artinya:

Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertaqwa, (yaitu) beberapa hari yang tertentu” (QS. Al-Baqarah: 183)

Yang mewajibkan puasa terdapat dalam ayat al-Baqarah diatas adalah dengan kata كتب karena bermakna perintah, sesuai dengan kaidah usul: *الاصل في الامر للوجوب* asal perintah itu wajib.

Rukun puasa ada tiga menjadi komponen sebagai berikut:

1. Mencegah diri dari segala yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
2. Niat yaitu tekad bulat hati untuk berpuasa sebagai aktualisasi pelaksanaan perintah Allah SWT dan pendekatan diri kepada-Nya.
3. Pelaku puasa yaitu orang yang sah berpuasa, dalam artian telah memenuhi Syarat-Syarat wajib berpuasa, Antara lain islam, akil baligh, mampu berpuasa, dan bebas dari halagan Syara' seperti haid dan nifas bagi kaum perempuan. (Azzam 2009, 459- 462)

Hal-hal yang membatalkan puasa Ramadhan sebagai berikut:

1. Makan dan minum dengan disengaja

Bagi seseorang makan dan minum dengan sengaja di siang hari Ramadhan maka wajib baginya untuk mengdahanya menurut semua ulama mazhab, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan wajibnya membayar kafarat. Dalilnya adalah firman Allah SWT Surat Al-Baqarah 187:

الْفَجْرِ مِنَ الْأَسْوَدِ الْخَيْطِ مِنَ الْأَبْيَضِ الْخَيْطِ لَكُمْ يُتَبَيَّنُ حَتَّىٰ وَاشْرَبُوا وَكُلُوا

Artinya:

Makan minumlah hingga jelas bagimu(perbedaan)antara benang putih dari benag hitam, yaitu fajar. (Lajnah Pentasshih Mushaf al- Qur'an 2003, 23)

2. Melakukan hubungan suami istri di siang hari

Melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) dapat membatalkan puasa.Selain wajib qadha, semua ulama mazhab sepakat bahwa orang

tersebut harus membayar kafarat. Adapun kafarat yang harus dibayarkan adalah dengan cara memerdekakan budak. Bila tidak mendapatkannya, maka dengan cara berpuasa. Dua bulan berturut-turut. Bila tidak kuasa, maka dengan cara member makan kepada enam puluh orang fakir miskin. Ini didasarkan atas firman Allah SWT. (al-Baqarah/2: 187)

سَمِ اللَّهُ عَلِمَ لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ نِسَائِكُمْ إِلَى الرَّفَثِ الصِّيَامِ لَيْلَةً لَكُمْ أُحِلَّ
 مَا وَابْتِغُوا بَشْرُوهُنَّ فَالْكُنَّ عَنْكُمْ وَعَفَا عَلَيْكُمْ فَتَابَ أَنْفُسَكُمْ تَخْتَانُونَ كُنْتُمْ أَنْك
 جَرِّمِنَ الْأَسْوَدِ الْأَخِيظِ مِنَ الْأَبْيَضِ الْأَخِيظِ لَكُمْ يَتَّبِعِينَ حَتَّى وَأَشْرَبُوا أَوْ كَلُوا لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ
 حُدُودَ تِلْكَ الْمَسْجِدِ فِي عَنكِفُونَ وَأَنْتُمْ تَبْشُرُوهُنَّ وَلَا إِلِيلَ إِلَى الصِّيَامِ أَتْمُوا ثَمَّ أَلْفَ
 يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ ۗ اللَّهُ يَبِينُ كَذَلِكَ تَقْرُبُوهَا فَلَا اللَّهُ

Artinya:

Dihalalkan bagi kamu malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan Ayat-Ayat-Nyak kepada manusia, supaya mereka bertaqwa. I'tikaf ialah berada dalam mesjid dengan ini mendekatkan diri kepada Allah." (Lajnah pentashih Mushafal Qur'an 2003,22)

Allah menghalalkan bersetubuh pada malam hari, ini berarti bahwa hal itu juga tidak dibenarkan pada siang harinya, dan bila dilakukan akan membatalkan puasa. (Nasution 1998, 193)

Jika seseorang yang berpuasa bangun dan keadaan junub, sementara fajar telah menyingsing maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Ia boleh mengakhirkkan mandi jenabat, haid, dan nifas hingga terbitnya fajar. Akan

tetapi, ia harus bersegera melakukannya agar bias melaksananya sholat. Sama halnya dengan mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa, karena berbeda dengan masturbasi yang dapat membatalkan puasa. (al-munajid 2016, 51)

Bila seseorang lupa bahwa dirinya tengah berpuasa sehingga melakukan bersetubuhan, maka puasanya akan batal, tetapi begitu dia teringat dirinya sedang berpuasa, dia harus segera keluar dari persetubuhannya tersebut, dan jika tidak demikian maka puasanya menjadi batal. (Pur 2013, 321)

Perlu diterangkan disini tentang sanksi-rang yang *jimak'* (bercampur) pada siang hari di bulan Ramadhan, orang yang *jima'* (melakukan hubungan kelamin) pada siang hari bulan Ramadhan, puasanya batal. Selain itu membayar denda atau kifarati (Rifa'i 1978, 330)

3. Istimna'

Yaitu mengeluarkan mani. Jika ia dikeluarkan dengan sengaja, menurut kesepakatan ulama mazhab ia dapat merusak puasa. Adapun juga istimna' adalah proses keluarnya sperma dengan sebab apapun. Hal ini membatalkan puasa, baik disebabkan memeluk atau mencium istrinya, atau oleh tangannya sendiri. Tetapi kalau sebab keluarnya sperma itu hanya karena memandang, maka tidak membatalkan puasa, demikian pula keluar madzi tidak ada pengaruh apapun pada puasa, sedikit maupun banyak. (Hasbiyallah 2013, 233).

4. Muntah dengan sengaja

Bila pelaku puasa sengaja muntah, meskipun dia melakukan hal ini karena terpaksa, sakit sebagainya, maka puasanya akan menjadi batal. Tetapi jika dia muntah tanpa di kehendaki, maka hal ini tidaklah bermasalah. (Pur 2013, 330)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمُ الْقَيْءُ وَهُوَ لَا يُرِيدُهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ قَالَ عَيْسَى زَعَمَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنَّ هِشَامًا أَوْهَمَ فِيهِ فَمَوْضِعُ الْخِلَافِ هَا هُنَا

Artinya:

"dari Abu Hurairah ia berkata,"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila orang yang berpuasa terpaksa untuk muntah sementara ia tidak menginginkannya maka ia tidak wajib mengganti puasanya. Tetapi jika ia sengaja muntah, maka ia wajib untuk mengganti puasanya." Isa berkata, "Penduduk Bashrah mengaku bahwa Hisyam telah salah dalam hadits tersebut, maka di sinilah letak perselisihan itu." (HR, DARIMI - 1666)

5. Haid atau nifas

Para ulama telah sepakat bahwa apabila seorang wanita haid atau nifas, maka puasanya tidak sah. Namun ia tetap berkewajiban untuk mengadha puasanya. Apabila wanita haid dan nifas sudah suci di hari bulan Ramadhan sebelum terbitnya fajar, meskipun satu menit, maka ia harus berpuasa, tidak ada penghalang baginya untuk menunda mandi hingga terbitnya fajar matahari. Sebab, ia wajib mandi agar dapat melaksanakan sholat fajar pada waktunya. Demikian juga ia merasa akan datang bulan (haid), tetapi darah tersebut tidak keluar hingga matahari tenggelam, maka puasanya pada hari itu sah, (Munajjid 2016, 56) sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْزُورِيَّةُ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرْوَرِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصَيِّنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

Artinya:

dari Ashim dari Mu'adzah dia berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata, 'Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat? ' Maka Aisyah menjawab, 'Apakah kamu dari golongan Haruriyah? ' Aku menjawab, 'Aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya

bertanya.' Dia menjawab, 'Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat'."(HR. Muslim No. 508)

6. Memutuskan (membatalkan) niat

Jika seseorang yang berpuasa berniat untuk berbuka, kemudian dia berbekam maka dengan hal ini puasanya menjadi batal.

7. Gila

Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan (gila) selama satu bulan Ramadhan penuh maka dia tidak wajibkan untuk mengqada puasanya. Tetapi jika gilanya itu hanya setengah bulan, dan setengah bulan akhirnya ia kembali sadar maka ia tetap wajib berpuasa dan harus mengqaha (mengganti) hari-hari yang ditinggalkan saat ia gila.

8. Murtad

Salah satu syarat sahnya adalah muslim. Dengan demikian, murtad dapat mengakibatkan puasa seseorang menjadi rusak dan batal. Orang yang murtad tidak dituntut berpuasa, tetapi bila ia masuk islam kembali, ia wajib mengqaha puasa yang tinggal selama masa islamnya yang murtadnya itu, sebab ia telah terikat dengan kewajiban tersebut tidak gugur karena murtad, sama dengan berbagai hak lain yang terikat dengan dirinya. (Nasution 1995, 187)

9. Hal yang membatalkan lainnya

Ada pula yang menambahkan berbekam (bercaduk), suntik, bercelak, menyelam kedalam air, meleamkan dirinya berada dalam keadaan junub, serta berbohong atas nama Allah dan Rasul-Nya. (an- Nabiry 2008, 34-37)

Ketentuan yang membatalkan puasa yang berikibat untuk mengantikan dihari lain sebanyak yang ditinggalkan, dalam hal ini di karenakan makan, minum, datang bulan (haid) atau nifas. Yang berikibat selain mengganti juga wajib membayar kafarat, hal ini disebabkan karena melakukan hubungan seksual pada siang hari bulan Ramadhan itu. Membayar kafarat ialah menunaikan salah satu tiga pilihan berdasarkan

urutan prioritas yaitu: membebaskan budak, puasa dua bulan berturut-turut, dan memberi makan kepada 60 orang miskin sebanyak satu mud (0,5 kg) setiap orangnya. (Sahriansyah 2014, 54-55)

Orang yang bersetubuh di bulan Ramadhan baik disengaja maupun tidak disengaja, di paksa atau tidak dipaksa, salah satu perhitungan atau tidak, kesemuanya itu sama, wajib mengqadha dan sekaligus kafaratnya. (Syihab 1995, 36)

Tentang laki-laki yang membatalkan puasa dengan bersetubuh di waktu siang hari Ramadhan, sedangkan dia wajib berpuasa, wajiblah atasnya membayar kafarat. (sairuddin 1995, 125) Adapun kafarat yang harus dibayarkan adalah dengan cara memerdekakan budak. Bila tidak mendapatkannya, maka dengan cara member makan kepada enam puluh orang fakir miskin. (an- Nabiry 2008, 34)

Adapun juga hal yang membatalkan puasa:

1. Makan, minum, atau bersetubuh dalam keadaan lupa
 2. Orang yang bermimpi pada siang hari dan keluar sperma (menurut ijma' ulama)
 3. Menurut pendapat yang lebih shahih, orang yang berbekam (mengambil darah) tidak membatalkan puasa
 4. Menurut mazhab asy-Sayafi'i dan Hanafi, tidak batal puasa seseorang yang keluar spermanya karena melihat perempuan. Begitu juga keluar mazi, kecuali pendapat imam Malik dan ahmad
 5. Menurut ijmak ulama tidak batal puasa dengan sebab mengucup isteri dan bermusyawarah dengannya tanpa keluarnya sperma
 6. Mencium baun-baun, mengkhir mandi junub, kemasukan debu jalanan, tepung, atau serangga kedalam kerongkongan dengan tidak sengaja
 7. Muntah yang tidak sengaja, sealipun banyak yang di muntahkannya.
- (Ayub 1996, 72-73)

Abu Daud berkata, “ ahmad pernah ditanya mengenai seorang suami yang *jimak* istrinya di bulan Ramadhan, apakah istrinya juga diwajibkan membayar kafarat? Dia menjawab, tidak pernah kami mendengar bahwa istri membayar kafarat”.

Kitab al-Mughni Ibnu Qudamah berkata, alasannya adalah karena Rasulullah memerintahkan kepada suami yang *jimak* istrinya di bulan Ramadhan supaya memerdekakan budak dan beliyau tidak memerintahkan berbuat sesuatupun kepada pihak istri padahal beliyau mengetahui bahwa perbuatan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa melibatkan wanita, yang dalam hal ini adalah istri. (Sabiq 2015, 276)

Jika *jimak* terjadi karena lupa, atau ada paksaan dalam melakukannya, atau keduanya tidak berniat puasa, maka tidak ada kafarat yang wajib di bayar oleh keduanya. Jika perempuan dipaksa laki-laki atau ia berbuka karena ada uzur, maka kafaratnya hanya wajib atas laki-laki yang menjimaknya. (Sabiq 2009, 789)

Dengan demikian dapat di tegaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Akibat Hukum melakukan *Jimak* di Siang Ramadhan lebih dari Satu Hari. Apabila permasalahan ini terjadi dalam masyarakat dan masyarakat bingung mana yang di terapkan hukumnya, apakah membayar kafarat Cuma satu kali atau membayar dua kali kafarat maka ada dua pendapat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Menurut kalangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. menurut Mazhab Hanafi Hal tersebut telah diungkapkan dalam kitabnya *al-mabsuth* dan pengarangnya (Imam Samsudin Abu Bakri Muhamad as-Syarkhsi 1996,69)

وان جامعها ثانيا في الشهر فعليه كفارة واحدة

Apabila seseorang melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadhan yang kedua kalinya maka kafaratnya hanya satu(as-Syarkhsi 1996, 69).

Menurut Mazhab Syafi'i ketika seseorang melakukan *Jimak* lebih dari Satu Hari di Siang Ramadhan maka tiap-tiap hari itu wajib baginya membayar kafarat, hal ini terdapat dalam kitab Al-Muhadzab dan pengarangnya (Imam Abu Ishaq al-Syrozi 2011, 2009)

وان جامع في يومين او في ايام وجب لكل يوم كفارة

Apabila seseorang melakukan hubungan suami istri (jimak) pada dua hari atau beberapa wajib tiap hari kafarat (Al-Muhadzab 2011, 2009)

Beranjak dari kedua pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai mengapa pendapat kedua dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i ini berada tentang Akibat Hukum melakukan *Jimak* di Siang Ramadhan lebih dari Satu Hari. Untuk itu penulis ingin meneliti dan merangkumnya dalam bentuk skripsi dengan judul: "**studi komparatif antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Akibat Hukum melakukan *Jimak* di Siang Ramadhan lebih dari Satu Hari**"

UIN IMAM BONJOL
PADANG

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dapat dirumuskan satu masalah yaitu mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Akibat Hukum melakukan *Jimak* di Siang Ramadhan lebih dari Satu Hari.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian tentang rumusan masalah tersebut, dapat di rincikan sebagai berikut:

- 1.3.1. Apa dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Akibat Hukum melakukan *Jimak* di Siang Ramadhan lebih dari Satu Hari

- 1.3.2. Apa penyebab perbedaan pendapat antara ulama Hanafi dan ulama Syafi'ia tentang Akibat Hukum melakukan *Jimak* di Siang Ramadhan lebih Dari Satu Hari?
- 1.3.3. Manakah pendapat yang rajih antara Mazhab Hanfi dan Syafi'i tentang Akibat Hukum Melakukan *Jimak* di Siang Ramadhan lebih dari Satu Hari

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Akibat Hukum melakukan *jimak* di Siang Ramadhan lebih Dari satu Hari
- 1.4.2. Untuk mengetahui sumber perbedaan pendapat mana yang terkuat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Akibat Hukum melakukan *Jimak* di Siang Ramadhan lebih dari Satu Hari
- 1.4.3. Untuk mengetahui pendapat mana yang terkuat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Akibat Hukum melakukan Jimak di Siang Ramadhan lebih dari Satu Hari

1.5. Singnifikasi Penelitian

- 1.5.1. Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu dan *khazlisanah* pengetahuan terkait ilmu fiqh khususnya mengenai masalah jimak yang dilakukan dua hai di bulan Ramadhan
- 1.5.2. Memberikan informmasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait Akibat Hukum Jimak yang dila

Sejauh tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, tidak ada yang membahas seperti yang akan penuli teliti, namun ada beberapa diantara skripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti seperti yang tertera dibawah ini.

Pada studi yang diteliti oleh mahasiswa yang bernama Syamsul Muarif NIM 310.018 jurusan perbandingan mazhab fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2016, mengenai hukum Qadha puas dan fidyah bagi perempuan Hamil dan Menyusui (pendapat Ulama Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah) menurut pendapat Ibnu Hazm dari kalangan mazhab Zhahiri mengatakan bahwa perempuan hamil dan menyusui dan orang tua semuanya wajib melakukan puasa dan orang tua semuanya wajib melakukan puasa Ramadhan, maka jika perempuan menyusui takut terhadap anaknya karena akan sedikitnya air susu dan menganiaya anak tersebut sedangkan ia tidak memiliki pilihan lain, atau anaknya tidak menerima air susu selain dari pada ibunya atau perempuan hamil yang takut terhadap bayinya atau orang tua yang tidak sanggup lagi berpuasa, maka mereka boleh berbuka (tidak berpuasa) dan tidak wajib mengqadha dan membayar fidyah.

Pendapat dari Ibnu Qudamah dari kalangan mazhab Hanbali memiliki pendapat yang kondratif, sebagaimana yang diungkannya dalam kitab al-Mughni: perempuan hamil apabila ia khawatir terhadap bayinya dan perempuan yang menyusui yang takut kepada kesehatan anaknya maka mereka boleh berbuka dan mereka wajib mengqadha puasanya dan member makan fakir miskin satu mud untuk satu hari puasa (Muarif 2016, 73)

Studi yang diteliti oleh mahasiswa yang bernama Wirzal Amri Nim. 303. 072 Jurusan perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2010, mengenai Hukum Melaksanakan puasa Nasar orang yang telah Meninggal dunia (Studi Komparatif Malikiyah dan Hanbaliyah). Malikiyah berpendapat bahwa keluarga disunatkan membayar fidyah untuk mengganti nazar puasa orang yang telah meninggal dunia apabila ada wasiat sedangkan Hanbaliyah berpendapat bahwa keluarga disunatkan mengqadha nazar puasa orang yang meninggal dunia.

Berdasarkan kedua studi yang dipaparkan oleh penulis terdapat kesamaan dari jenis penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Dan juga sama dalam metode analisis data yang

digunakan, Syamsul Muarif menggunakan analisis data dengan cara metode tarjih. Sedangkan Wirzal Amri menggunakan analisis data dengan cara metode induktif.

Setelah penulis telah mengenai studi yang lebih dulu membahas mengenai tema yang akan diteliti oleh penulis, maka terdapat perbedaan focus antara kedua studi diatas dengan tema yang akan penulis teliti, yaitu Samsul Muarif dalam studinya memfokuskan kepada perbedaan pendapat di antara ulama Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah mengenai hukum qadha puasa dan fidyah bagi perempuan hamil dan menyusui. Sedangkan Wirzal Amri memfokuskan studinya mengenai hukum melaksanakan puasa nazar orang yang telah meninggal dunia. Dengan demikian dari studi diatas terdapat celah bagi penulis untuk memfokuskan studi pada alasan yang menyebabkan perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah tentang kafarat *jiamak* yang dilakukan dua hari dibulan Ramadhan. Karena focus dari studi penulis ini belum ada yang membahasnya.

1.6. Landasan teori

Studi ini terdapat beberapa teori untuk memahami fenomena yang terjadi disekitar penulis. Adapun teori teori itu penulis dapatkan dari berbagai sumber, yaitu: teori yang pertama terdapat dalam Q.S. al- Ahzab (33:5) yang berbunyi:

اَلَيْكُمْ الدِّينُ فِي فَاخْوَانِكُمْ اَبَاءَهُمْ تَعْلَمُوَالَمْ فَاِنَّ اللّٰهَ عِنْدَ اَقْسَطِ هُوَالِاَبَائِهِمْ اَدَعُوهُمْ
 وَاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ وَاَللّٰهُ
 رَحِيْمًا غَفُورًا

Arinya:

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka ; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya (yang ada dosanya) apa yang

disenggaja oleh hati-hatimu, dan adalah maha pengampun lagi maha penyayang". (Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an 2003, 334)

Diantara kedua teori yang penulis paparkan maka teori kedua tersebut dianggap lebih signifikan dengan tema yang akan penulis teliti, yaitu "akibat *jimak* yang dilakukan dua hari di bulan Ramadhan. Tapi apabila ia melakukan *jimak* di siang hari Ramadhan maka tidak ada baginya dosa dan tidak ada pula membayar kafarat, sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Ahzab:(33:5) begitu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

Puasa menurut bahasa berarti menahan. Allah SWT berfirman bahwa melaksanakan puasa adalah wajib atas setiap orang islam yang sudah baligh, berakal, suci dari haid dan nifas (bagi perempuan), dan kuat berpuasa. (Sabiq 2015, 216) hal berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 183:



 نَلْعَلَّكُمْ قَبْلَكُمْ مِنَ الَّذِينَ عَلَى كُتِبَ كَمَا الصِّيَامُ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 تَتَّقُوا

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya:

Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertaqwa, (yaitu) beberapa hari yang tertentu" (QS. Al-Baqarah: 183)

Adapun puasa menurut istilah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, yaitu mulai dari fajar hingga matahari terbenam, dan disertai dengan niat.

Puasa Ramadhan adalah salah satu dari rukun islam yang ketiga dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh umat. Artinya, puasa adalah menahan perbuatan dari syahwat, dan kemaluan, dan dari setiap sesuatu yang akan masuk kerongga mulut baik berupa obat.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis penelitian

Dilakukan *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengaji dan menelaah beberapa literature yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fiqh.

1.7.2. Sumber data

Oleh karena penelitian ini adalah *libraryresearch* (penelitian kepustakaan) maka jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan:

1. Primer

Bahan primer penelitian ini adalah Kitab al-mabsut karya Hanafi Kitab Al-Muhazab karya Syafi'i

2. Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini penulis ambil dari berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan ini yang dapat membantu dalam penelitian ini.

3. Tersier

Bahan tersier dalam penelitian ini adalah Buku Ensiklopedi Hukum islam

1.7.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting metode ilmiah (muhajir 2000, 63). Penelitian diawali dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis yang berisi tentang akibat *jimak* yang dilakukan dua hari di bulan Ramadhan. Selanjutnya dicari buku-buku tematis lainnya.

1.7.4. Teknik Analisa data

Ketentuan dalam menganalisis data dan pengolahan data penulis menggunakan metode tarjih. Tarjih menurut bahasa adalah membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang Zhanni untuk dapat diamalkan (Effendi 2009,

241).Apabila kedua dalil tidak dapat dikompromikan maka yang harus dilakukan menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan tersebut

